



P U T U S A N

NOMOR: 1477/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : drg. GRIETJE TANUMULIA ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 11 Juni 1952 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Puan Timur VII NB-7/7 RT 007 RW
012 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan
Kelapa Gading Jakarta Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Dokter Gigi ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020 ;
6. Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam proses persidangan di tingkat banding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 1477/PID/2020/PT.SBY tanggal 15 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor : 8/Pid.B/2020/PN. Sby, atas nama terdakwa : **drg. GRIETJE TANUMULIA ;**

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di kantor notaris Dr. A. A. Andi Prajitno, Drs. SH., MKn. Jalan Tidar No.65-B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ADI TANUMULIA (alm) dan JANI LIMAWAN (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki 7 (tujuh) anak kandung antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBYANTO TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dan GRIETJE TANUMULIA. Sebelum meninggal dunia, ADI TANUMULIA (alm) dan JANI LIMAWAN (alm) mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan es krim dengan nama ZANGRANDI. Setelah ADI TANUMULIA meninggal dunia, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya dan pada akhirnya usaha tersebut memiliki badan hukum dengan didirikannya PT. ZANGRANDI PRIMA berdasarkan Akta No. 29 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Akta Pendirian PT. ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H., S.H Notaris /PPAT di Surabaya ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. ZANGRANDI PRIMA memiliki 320 saham dengan harga Rp. 1.000.000/saham dan telah ditempatkan sebesar 80 saham, adapun 6 pemegang saham yang telah menyetorkan uang tunai sebagai bentuk kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- 1) SYLVIA TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- 2) ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 3) EMMY TANUMULJA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 4) WILLY TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 5) ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,-.

- 6) GRIETJE TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 12 Pebruari 1998, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama ILSE RADIASTUTI TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), JANI LIMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham).

Pada tanggal 12 Pebruari 1998, SYLVIA TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham). Dengan demikian SYLVIA TANUMULIA hanya sekedar dipinjam nama saja untuk penyetoran 10 saham tersebut. Bahwa 10 (sepuluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT. ZANGRANDI PRIMA sesungguhnya milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA yang karena pernikahan pindah kewarganegaraan Belanda. Bahwa segala hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) saham tersebut menjadi hak dan tanggungan EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA. Bahwa SYLVIA TANUMULIA tidak berhak menjual, menghibahkan, menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum apapun lain atas 10 (sepuluh) saham tersebut tanpa persetujuan saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA. Pembuatan Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya ini turut hadir sebagai saksi adalah ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, terdakwa EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, SJARIF GOENAWAN dan drs. HARRYANTO SOESETIO.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, SYLVIA TANUMULIA membuat SURAT WASIAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, S.H. Notaris di Sidoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, yang intinya SYLVIA TANUMULIA menyatakan :“Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dengan tidak ada yang dikecualikan. Apabila saya meninggal dunia, maka : Saya hibah wasiatkan hak milik saya berupa saham-saham PT. ZANGRANDI PRIMA, kepada : Ir. WILLY TANUMULIA, sebesar 35%, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA, sebesar 35%, Janda EMMY TANUMULJA, sebesar 30%.” Pada tanggal 03 Maret 2013, SYLVIA TANUMULIA meninggal dunia tanpa meninggalkan suami, anak kandung, anak tiri maupun anak angkat.

Pada tanggal 21 Januari 2014, terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di IRENE YULIA, S.H. Notaris di Jakarta tanggal 03 Juli 2014 , yang isinya : “Bahwa sehubungan dengan Surat Wasiat atas nama SYLVIA TANUMULIA tertanggal 25 Oktober 2012 No. 246 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA Notaris di Sidoarjo, dimana dalam Surat Wasiat tersebut Almarhumah SYLVIA TANUMULIA menghibahkan saham miliknya yang ada pada PT.

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANGRANDI PRIMA diberikan kepada kami bertiga, bahwa dengan ini kami mengetahui, meskipun dalam PT. ZANGRANDI PRIMA kepemilikan saham Almarhumah SYLVIA TANUMULIA sebanyak 20 saham, namun kepemilikan saham yang sebenarnya adalah hanya 10 saham, sedangkan 10 saham lagi milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA. Maka dengan ini kami menegaskan bahwa saham yang dihibahkan pada kami hanyalah saham milik almarhumah SYLVIA TANUMULIA yaitu sebanyak 10 saham sedangkan yang 10 saham tetap milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA". Pada tanggal 25 Pebruari 2014, saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur PT. ZANGRANDI PRIMA pernah mengirim email kepada saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dengan file yang berisi dokumen Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2014 tentang pembagian dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Dalam Surat pemberitahuan tanggal 31 Januari 2014 terdapat 2 keterangan bahwa dana dibagi 7 dan dibagi 8, maksudnya adalah saham dibagikan kepada Pemegang saham antara lain sebagai berikut : dibagi 7 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA. Dibagi 8 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA dan JANI LIMAWAN.

Pada tanggal 27 April 2016 terbit Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA oleh WAHYUDI SUYANTO, S.H Notaris di Surabaya yang isinya pewaris telah meninggalkan wasiat Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 dan pihak yang mewaris dan berhak atas harta peninggalan pewaris adalah : ROBBY ICHWAN TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EMMY TANUMULJA sebesar 1/6 bagian, Ir. WILLY TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, drg. GRIETJE TANUMULIA sebesar 1/5 bagian. Pada tanggal 24 Mei 2017 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN. tanggal 24 Mei 2017

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku menurut hukum Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA.

Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal 07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihan saham perseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA kepada EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Persetujuan pembagian waris saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA sesuai surat keterangan hak warisnya. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi peralihan saham Alm. SYLVIA TANUMULIA sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Waris Nomor 34, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 35, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 36, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 37 seluruhnya tertanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, di kantor Notaris Jl. Tidar 65-B Surabaya dengan agenda : pengambilan keputusan (penerimaan/penolakan) atas laporan pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA, pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA selama masa perpanjangan 2017, penunjukan / pengangkatan direksi dan komisaris periode 2017-2022 ;

Agenda rapat tidak dapat terlaksana karena tidak mencapai kuorum, karena pihak yang hadir hanya saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, ERRICK ARISTO JANUAR bertindak selaku kuasa dari terdakwa EMMY TANUMULJA (berkas terpisah), RUDI SANTOSO bertindak selaku kuasa dari WILLY TANUMULIA. Untuk mencapai

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur Utama. Saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) tetap melakukan pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris di Sidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.

Bahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut menjadikan semua saham-saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA sebesar 20 (dua puluh) saham termasuk didalamnya milik korban EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA beralih kepada saksi WILLY TANUMULIA, IR (7 saham), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA (7 saham) dan saksi EMMY TANUMULJA (6 saham). Sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-AH.01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ZANGRANDI PRIMA yang ditujukan kepada Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn yang pada intinya berisi bahwa berdasarkan Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya mengenai telah diterima dan dicatatnya perubahan peralihan saham PT. ZANGRANDI PRIMA di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Dengan kejadian tersebut saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA merasa

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan karena saham milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA ikut dibagikan dalam pengalihan saham kepada terdakwa GRIETJE TANUMULIA, WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah).

Bahwa terdakwa GRIETJE TANUMULIA, WILLY TANUMULIA, IR. (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) sejak awal mengetahui bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham) sehingga SYLVIA TANUMULIA hanya sekedar dipinjam nama saja untuk penyetoran 10 saham tersebut. Bahwa 10 (sepuluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT. ZANGRANDI PRIMA sesungguhnya milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA tetapi terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) tetap berusaha mengalihkan serta memiliki 10 (sepuluh) saham di PT. ZANGRANDI PRIMA milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di kantor notaris Dr. A. A. Andi Prajitno, Drs. SH., MKn. Jalan Tidar No.65-B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



Bahwa ADI TANUMULIA (alm) dan JANI LIMAWAN (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki 7 (tujuh) anak kandung antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBYANTO TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dan GRIETJE TANUMULIA. Sebelum meninggal dunia, ADI TANUMULIA (alm) dan JANI LIMAWAN (alm) mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan es krim dengan nama ZANGRANDI. Setelah ADI TANUMULIA meninggal dunia, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya dan pada akhirnya usaha tersebut memiliki badan hukum dengan didirikannya PT. ZANGRANDI PRIMA berdasarkan Akta No. 29 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Akta Pendirian PT. ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H., S.H Notaris /PPAT di Surabaya.

- PT. ZANGRANDI PRIMA memiliki 320 saham dengan harga Rp. 1.000.000/saham dan telah ditempatkan sebesar 80 saham, adapun 6 pemegang saham yang telah menyetorkan uang tunai sebagai bentuk kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- 1) SYLVIA TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- 2) ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 3) EMMY TANUMULJA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 4) WILLY TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 5) ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- 6) GRIETJE TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.

Pada tanggal 12 Pebruari 1998, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama ILSE RADIASTUTI TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), JANI LIMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12 Pebruari 1998, SYLVIA TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penysetoran 20 (dua puluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham). Dengan demikian SYLVIA TANUMULIA hanya sekedar dipinjam nama saja untuk penysetoran 10 saham tersebut. Bahwa 10 (sepuluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT. ZANGRANDI PRIMA sesungguhnya milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA yang karena pernikahan pindah kewarganegaraan Belanda. Bahwa segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) saham tersebut menjadi hak dan tanggungan EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA. Bahwa SYLVIA TANUMULIA tidak berhak menjual, menghibahkan, menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum apapun lain atas 10 (sepuluh) saham tersebut tanpa persetujuan saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA. Pembuatan Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya ini turut hadir sebagai saksi adalah ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, terdakwa EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, SJARIF GOENAWAN dan drs. HARRYANTO SOESETIO.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, SYLVIA TANUMULIA membuat SURAT WASIAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA,S.H. Notaris di Sidoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, yang intinya SYLVIA TANUMULIA menyatakan :“Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dengan tidak ada yang dikecualikan. Apabila saya meninggal dunia, maka : Saya hibah wasiatkan hak milik saya berupa saham-saham PT. ZANGRANDI PRIMA, kepada : Ir. WILLY TANUMULIA, sebesar 35%, Ny. drg.

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GRIETJE TANUMULIA, sebesar 35%, Janda EMMY TANUMULJA, sebesar 30%.”

Pada tanggal 03 Maret 2013, SYLVIA TANUMULIA meninggal dunia tanpa meninggalkan suami, anak kandung, anak tiri maupun anak angkat.

Pada tanggal 21 Januari 2014, terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di IRENE YULIA, S.H. Notaris di Jakarta tanggal 03 Juli 2014, yang isinya : “Bahwa sehubungan dengan Surat Wasiat atas nama SYLVIA TANUMULIA tertanggal 25 Oktober 2012 No. 246 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA Notaris di Sidoarjo, dimana dalam Surat Wasiat tersebut Almarhumah SYLVIA TANUMULIA menghibahkan saham miliknya yang ada pada PT. ZANGRANDI PRIMA diberikan kepada kami bertiga, bahwa dengan ini kami mengetahui, meskipun dalam PT. ZANGRANDI PRIMA kepemilikan saham Almarhumah SYLVIA TANUMULIA sebanyak 20 saham, namun kepemilikan saham yang sebenarnya adalah hanya 10 saham, sedangkan 10 saham lagi milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA. Maka dengan ini kami menegaskan bahwa saham yang dihibahkan pada kami hanyalah saham milik almarhumah SYLVIA TANUMULIA yaitu sebanyak 10 saham sedangkan yang 10 saham tetap milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA”. Pada tanggal 25 Pebruari 2014, saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur PT. ZANGRANDI PRIMA pernah mengirim email kepada saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dengan file yang berisi dokumen Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2014 tentang pembagian dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Dalam Surat pemberitahuan tanggal 31 Januari 2014 terdapat 2 keterangan bahwa dana dibagi 7 dan dibagi 8, maksudnya adalah saham dibagikan kepada Pemegang saham antara lain sebagai berikut : dibagi 7 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA. Dibagi 8 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE



RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA dan JANI LIMAWAN.

Pada tanggal 27 April 2016 terbit Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA oleh WAHYUDI SUYANTO, S.H Notaris di Surabaya yang isinya pewaris telah meninggalkan wasiat Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 dan pihak yang mewaris dan berhak atas harta peninggalan pewaris adalah : ROBBY ICHWAN TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EMMY TANUMULJA sebesar 1/6 bagian, Ir. WILLY TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, drg. GRIETJE TANUMULIA sebesar 1/5 bagian. Pada tanggal 24 Mei 2017 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN. tanggal 24 Mei 2017 yang isinya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku menurut hukum Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA.

Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal 07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihan saham perseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA kepada EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Persetujuan pembagian waris saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA sesuai surat keterangan hak warisnya. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi peralihan saham Alm. SYLVIA TANUMULIA sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Waris Nomor 34, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 35, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 36, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 37 seluruhnya tertanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, di kantor Notaris Jl. Tidar 65-B Surabaya dengan agenda : pengambilan keputusan (penerimaan/penolakan) atas laporan pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA, pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA selama masa perpanjangan 2017, penunjukan / pengangkatan direksi dan komisaris periode 2017-2022.

Agenda rapat tidak dapat terlaksana karena tidak mencapai kuorum, karena pihak yang hadir hanya saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, ERRICK ARISTO JANUAR bertindak selaku kuasa dari terdakwa EMMY TANUMULJA (berkas terpisah), RUDI SANTOSO bertindak selaku kuasa dari WILLY TANUMULIA. Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur Utama. Saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) tetap melakukan pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris di Sidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut menjadikan semua saham-saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA sebesar 20 (dua puluh) saham termasuk didalamnya milik korban EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA beralih kepada saksi WILLY TANUMULIA, IR (7 saham), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA (7 saham) dan saksi EMMY TANUMULJA (6 saham). Sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-AH.01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ZANGRANDI PRIMA yang ditujukan kepada Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn yang pada intinya berisi bahwa berdasarkan Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya mengenai telah diterima dan dicatatnya perubahan peralihan saham PT. ZANGRANDI PRIMA di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Dengan kejadian tersebut saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA merasa dirugikan karena saham milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA ikut dibagikan dalam pengalihan saham kepada terdakwa GRIETJE TANUMULIA, WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir copy legalisir ganti nama EVI SUSANTI TANUMULIA, 1 (satu) rangkap copy legalisir akta wasiat no. 246 tanggal 25 Oktober 2012 Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, SH Notaris di Sidoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, SH, Mkn Notaris di Sidoarjo, 1 (satu) lembar copy legalisir undangan antar pemegang saham PT ZANGRANDI PRIMA tanggal 7 Nopember 2013, Print Email tanggal 25 Februari 2014 dari Email milik FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ditujukan kepada Email milik EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Profil perusahaan PT ZANGRANDI PRIMA, 1 (satu) rangkap copy legalisir akta No. 22 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan RUSDI MYLJONO, SH Notaris di Surabaya, satu rangkap copy legalisir surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. : AHU-AH .01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ZANGRANDI PRIMA, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 31 tanggal 12 Februari 1998 tentang surat pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, SH Notaris / PPAT Di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 34 tanggal 31 juli 2017 tentang perjanjian kesepakatan pembagian harta waris yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH , Mkn Notaris Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 35 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNA, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir munita akta no. 36 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 37 tanggal 31 juli 2017 tentang hak atas saham yang dibuat duhadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya **dipergunakan dalam perkara FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ;**

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.B/ 2020/PN
Sby, tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, terkecuali apabila dalam masa percobaan selama **2 (dua) tahun**, Terdakwa mempunyai kesalahan lain yang dapat dipidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar legalisir copy legalisir ganti nama EVI SUSANTI TANUMULIA, 1 (satu) rangkap copy legalisir akta wasiat no. 246 tanggal 25 Oktober 2012 Repertprium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, SH Notaris di Sodoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, SH, Mkn Notaris di Sidoarjo, 1 (satu) lembar copy legalisir undangan antar pemegang saham PT ZANGRANDI PRIMA tanggal 7 Nopember 2013, Print Email tanggal 25 Februari 2014 dari Email milik FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ditujukan kepada Email milik EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Profil perusahaan PT ZANGRANDI PRIMA, 1 (satu) rangkap copy legalisir akta No. 22 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan RUSDI MYLJONO, SH Notaris di Surabaya, satu rangkap copy legalisir surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. : AHU-AH .01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ZANGRANDI PRIMA, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 31 tanggal 12 Februari 1998 tentang surat pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, SH Notaris / PPAT Di Surabaya, 1 (satu) rangkap

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



copy Irgalisir minuta akta no. 34 tanggal 31 juli 2017 tentang perjanjian kesepakatan pembagian harta waris yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH, Mkn Notaris Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 35 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNA, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir munita akta no. 36 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 37 tanggal 31 juli 2017 tentang hak atas saham yang dibuat duhadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya
dipergunakan dalam perkara FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, dari Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Sby., tanggal 26 Agustus 2020;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Januari 2021, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Januari 2021 Nomor W14-U/426/HK.01/1/2021 untuk merelas kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 September 2020, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sby, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Agustus 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sby, tanggal 26 Agustus 2020. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa dan merugikan saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa ADI TANUMULIA (alm) dan JANI LIMAWAN (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki 7 (tujuh) anak kandung antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBYANTO TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dan GRIETJE TANUMULIA. Sebelum meninggal dunia, ADI TANUMULIA (alm) dan JANI



LIMAWAN (alm) mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan es krim dengan nama ZANGRANDI. Setelah ADI TANUMULIA meninggal dunia, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya dan pada akhirnya usaha tersebut memiliki badan hukum dengan didirikannya PT. ZANGRANDI PRIMA berdasarkan Akta No. 29 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Akta Pendirian PT. ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H., S.H Notaris /PPAT di Surabaya. PT. ZANGRANDI PRIMA memiliki 320 saham dengan harga Rp. 1.000.000/saham dan telah ditempatkan sebesar 80 saham, adapun 6 pemegang saham yang telah menyetorkan uang tunai sebagai bentuk kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- 1) SYLVIA TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,.
- 2) ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 3) EMMY TANUMULJA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 4) WILLY TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.
- 5) ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, sebanyak 20 saham dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- 6) GRIETJE TANUMULIA, sebanyak 10 saham dengan nilai Rp. 10.000.000,-.

Pada tanggal 12 Pebruari 1998, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama ILSE RADIASTUTI TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), JANI LIMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham). Pada tanggal 12 Pebruari 1998, SYLVIA TANUMULIA membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya yang isinya sebagai berikut : Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp.



10.000.000,- (10 saham), EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham). Dengan demikian SYLVIA TANUMULIA hanya sekedar dipinjam nama saja untuk penysetoran 10 saham tersebut. Bahwa 10 (sepuluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT. ZANGRANDI PRIMA sesungguhnya milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA yang karena pernikahan pindah kewarganegaraan Belanda. Bahwa segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) saham tersebut menjadi hak dan tanggungan EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA. Bahwa SYLVIA TANUMULIA tidak berhak menjual, menghibahkan, menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum apapun lain atas 10 (sepuluh) saham tersebut tanpa persetujuan saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA.

Bahwa Pembuatan Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, S.H Notaris /PPAT di Surabaya ini turut hadir sebagai saksi adalah ROBYANTO ICHWAN TANUMULIA, WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), EMMY TANUMULJA (berkas terpisah), ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, SJARIF GOENAWAN dan drs. HARRYANTO SOESETIO. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, SYLVIA TANUMULIA membuat SURAT WASIAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, S.H. Notaris di Sidoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, yang intinya SYLVIA TANUMULIA menyatakan :*"Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dengan tidak ada yang dikecualikan. Apabila saya meninggal dunia, maka : Saya hibah wasiatkan hak milik saya berupa saham-saham PT. ZANGRANDI PRIMA, kepada : Ir. WILLY TANUMULIA, sebesar 35%, Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA, sebesar 35%, Janda EMMY TANUMULJA, sebesar 30%."* Pada tanggal 03 Maret 2013, SYLVIA TANUMULIA meninggal dunia tanpa meninggalkan suami, anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Pada tanggal 21 Januari 2014, terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) membuat Surat



Pernyataan tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di IRENE YULIA, S.H. Notaris di Jakarta tanggal 03 Juli 2014, yang isinya : *"Bahwa sehubungan dengan Surat Wasiat atas nama SYLVIA TANUMULIA tertanggal 25 Oktober 2012 No. 246 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA Notaris di Sidoarjo, dimana dalam Surat Wasiat tersebut Almarhumah SYLVIA TANUMULIA menghibahkan saham miliknya yang ada pada PT. ZANGRANDI PRIMA diberikan kepada kami bertiga, bahwa dengan ini kami mengetahui, meskipun dalam PT. ZANGRANDI PRIMA kepemilikan saham Almarhumah SYLVIA TANUMULIA sebanyak 20 saham, namun kepemilikan saham yang sebenarnya adalah hanya 10 saham, sedangkan 10 saham lagi milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA. Maka dengan ini kami menegaskan bahwa saham yang dihibahkan pada kami hanyalah saham milik almarhumah SYLVIA TANUMULIA yaitu sebanyak 10 saham sedangkan yang 10 saham tetap milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA"*. Pada tanggal 25 Pebruari 2014, saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur PT. ZANGRANDI PRIMA pernah mengirim email kepada saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA dengan file yang berisi dokumen Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2014 tentang pembagian dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Dalam Surat pemberitahuan tanggal 31 Januari 2014 terdapat 2 keterangan bahwa dana dibagi 7 dan dibagi 8, maksudnya adalah saham dibagikan kepada Pemegang saham antara lain sebagai berikut : dibagi 7 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA. Dibagi 8 antara lain SYLVIA TANUMULIA, ROBBYANTO ICHWAN TANUMULIA, EMMY TANUMULJA, WILLY TANUMULIA, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA, EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, GRIETJE TANUMULIA dan JANI LIMAWAN. Pada tanggal 27 April 2016 terbit Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA oleh WAHYUDI SUYANTO, S.H Notaris di Surabaya yang isinya pewaris telah meninggalkan wasiat Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 dan pihak yang mewaris dan berhak atas harta peninggalan pewaris adalah : ROBBY ICHWAN TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EMMY TANUMULJA sebesar

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/6 bagian, Ir. WILLY TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, ILSE RADIASTUTI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar 1/6 bagian, drg. GRIETJE TANUMULIA sebesar 1/5 bagian. Pada tanggal 24 Mei 2017 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN. tanggal 24 Mei 2017 yang isinya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku menurut hukum Akta No. 246 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 02/KHW/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Alm. SYLVIA TANUMULIA.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal 07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihan saham perseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA kepada EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Persetujuan pembagian waris saham milik Alm. SYLVIA TANUMULIA sesuai surat keterangan hak warisnya. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi peralihan saham Alm. SYLVIA TANUMULIA sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Waris Nomor 34, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 35, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 36, Akta Peralihan Hak Atas Saham Nomor 37 seluruhnya tertanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., M.Kn. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, di kantor Notaris Jl. Tidar 65-B Surabaya dengan agenda : pengambilan keputusan (penerimaan/penolakan) atas laporan pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA, pertanggungjawaban direksi PT. ZANGRANDI PRIMA selama masa perpanjangan 2017, penunjukkan / pengangkatan direksi dan komisaris periode 2017-2022. Agenda rapat tidak dapat terlaksana karena tidak mencapai kuorum, karena pihak yang hadir hanya saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah),

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, ERRICK ARISTO JANUAR bertindak selaku kuasa dari EMMY TANUMULJA, RUDI SANTOSO bertindak selaku kuasa dari WILLY TANUMULIA. Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA. Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selaku Direktur Utama. Saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) tetap melakukan pengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta Wasiat No. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris di Sidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum. Bahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut menjadikan semua saham-saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA sebesar 20 (dua puluh) saham termasuk didalamnya milik korban EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA beralih kepada WILLY TANUMULIA, IR (7 saham), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA (7 saham) dan EMMY TANUMULJA (6 saham). Sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-AH.01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ZANGRANDI PRIMA yang ditujukan kepada Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn yang pada intinya berisi bahwa berdasarkan Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya mengenai telah diterima dan dicatatnya perubahan peralihan saham PT. ZANGRANDI PRIMA di dalam Sistem

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Badan Hukum. Dengan kejadian tersebut saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA merasa dirugikan karena saham milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA ikut dibagikan dalam pengalihan saham kepada EMMY TANUMULJA (berkas terpisah), WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) dan terdakwa GRIETJE TANUMULIA.

Bahwa pindah kewarganegaraan seseorang tidak menghapuskan hak mewaris yang dimilikinya. Bahwa secara faktual EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA adalah ahli waris. Hak sebagai ahli waris tidak bisa hilang kecuali yang bersangkutan menolaknya sendiri, artinya hak sebagai ahli waris tidak hilang walaupun yang bersangkutan sudah tidak sebagai warganegara Indonesia.

Bahwa pasal 1 KUHPdata menyatakan *"menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan"*, Pasal 838 KUHPdata menyatakan *"orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat waris ialah : 1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu, 2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, 3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik Kembali wasiatnya, 4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu."* Dengan demikian perbedaan kewarganegaraan tidak menghalangi seseorang menerima warisan yang menjadi haknya.

Bahwa pasal 957 KUHPdata menyatakan *"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya"* sehingga seseorang harus memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mewasiatkan harta miliknya, sehingga seseorang tidak dapat mewariskan sesuatu apapun yang bukan merupakan miliknya. Demikian juga dalam surat wasiat yang dibuat oleh SYLVIA TANUMULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menghibahkan sejumlah 10 (sepuluh) saham yang menjadi miliknya saja, sedangkan 10 (sepuluh) saham milik EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA tetap menjadi milik EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA.

Bahwa terdakwa GRIETJE TANUMULIA, WILLY TANUMULIA, IR. (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) sejak awal mengetahui bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT ZANGRANDI PRIMA berasal dari : SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham), EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (10 saham) sehingga SYLVIA TANUMULIA hanya sekedar dipinjam nama saja untuk penyetoran 10 saham tersebut. Bahwa 10 (sepuluh) saham atas nama SYLVIA TANUMULIA dalam PT. ZANGRANDI PRIMA sesungguhnya milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA tetapi terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA, EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah) tetap berusaha mengalihkan serta memiliki 10 (sepuluh) saham di PT. ZANGRANDI PRIMA milik Ny. EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA.

Bahwa setelah surat tuntutan kami bacakan kemudian ada upaya perdamaian antara terdakwa dengan saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA yang merupakan saudara sekandung dengan terdakwa. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 terdakwa bersama WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), EMMY TANUMULJA (berkas terpisah), FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) mengembalikan uang sejumlah Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Rp.43.075.661,- (empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang merupakan deviden yang menjadi hak saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA selaku pihak pemilik saham pada PT. ZANGRANDI PRIMA. Terdakwa beserta WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) juga membuat akta pelimpahan saham nomor 15, 16 dan 17 tanggal akta 27 Juli 2020 kepada saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA selaku korban terkait saham sejumlah total 10 (sepuluh) lembar saham yang sempat dikuasai terdakwa bersama WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) yang dibuat di depan Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn. pada tanggal 27 Juli

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Bahwa berdasarkan akta pernyataan bersama nomor 21 tanggal 28 Juli 2020 serta akta perjanjian kesepakatan perdamaian nomor 29 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat di depan Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., MKn. yang menyatakan terdakwa bersama WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), EMMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) melakukan perdamaian bersama saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA selaku korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **drg. GRIETJE TANUMULIA** bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **drg. GRIETJE TANUMULIA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar legalisir copy legalisir ganti nama EVI SUSANTI TANUMULIA,
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir akta wasiat no. 246 tanggal 25 Oktober 2012 Repertprrium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, SH Notaris di Sidoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, SH, Mkn Notaris di Sidoarjo,
 - 1 (satu) lembar copy legalisir undangan antar pemegang saham PT ZANGRANDI PRIMA tanggal 7 Nopember 2013, Print Email tanggal 25 Februari 2014 dari Email milik FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ditujukan kepada Email milik EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Profil perusahaan PT ZANGRANDI PRIMA,
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir akta No. 22 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan RUSDI MYLJONO, SH

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Surabaya, satu rangkap copy legalisir surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. : AHU-AH .01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ZANGRANDI PRIMA, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 31 tanggal 12 Februari 1998 tentang surat pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, SH Notaris / PPAT Di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy lrgalisir minuta akta no. 34 tanggal 31 juli 2017 tentang perjanjian kesepakatan pembagian harta waris yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH , Mkn Notaris Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 35 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNA, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir munita akta no. 36 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 37 tanggal 31 juli 2017 tentang hak atas saham yang dibuat duhadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya **dipergunakan dalam perkara FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 8/Pid.B/2020/PN. Sby., tanggal 26 Agustus 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ke-1 KUHP adalah berdasarkan alasan yang tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut tidak dapat disetujui sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan secara alternatif yakni : ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali dan sebaian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ;
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat memang terbukti ada saham milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA ikut dibagikan dalam pengalihan saham kepada terdakwa WILLY TANUMULIA, EMMY TANUMULIA dan GRIETJE TANUMULIA akan tetapi pengalihan saham tersebut dilakukan dengan prosedur yang sesuai menurut hukum yaitu di depan notaris (pejabat umum), dengan akta notaris (akta otentik) serta didahului rapat umum pemegang saham (RUPS), maka senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1061.K/Pid/1990 Tanggal 26 Juli 1990 pengalihan saham milik saksi EVY SUSANTIDEVI TANUMULIA adalah merupakan transaksi keperdataan yang tidak ada unsur pidananya, karena itu terbukti atau tidaknya unsur penting tersebut adalah merupakan batas penentuan apakah kasus tersebut merupakan masalah pidana ataukah perdata, sehingga penentuan apakah pengalihan tersebut sah atau tidak bersifat keperdataan yang merupakan wilayah hakim perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa sudah terbukti namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Sby., tanggal 26 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), dan (2) hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kepada terdakwa dan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti haruslah dikembalikan dari mana barang barang bukti tersebut disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), PP Nomor 27 Tahun 1983 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sby., tanggal 26 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **drg. GRIETJE TANUMULIA** terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar legalisir copy legalisir ganti nama EVI SUSANTI TANUMULIA, 1 (satu) rangkap copy legalisir akta wasiat no. 246 tanggal 25 Oktober 2012 Repertprium No. 7880 yang dibuat dihadapan NUGRAHA ADI PRASETYA, SH Notaris di Sodoarjo sebagai pengganti SYLVIA GUNAWAN, SH, Mkn Notaris di Sidoarjo, 1 (satu) lembar copy legalisir undangan antar pemegang saham PT ZANGRANDI PRIMA tanggal 7 Nopember 2013, Print Email tanggal 25 Februari 2014 dari Email milik FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO ditujukan kepada Email milik EVI SUSANTIDEVI TANUMULIA, Profil perusahaan PT ZANGRANDI PRIMA, dikembalikan kepada Monique Erkelens Wo Harsono;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir akta No. 22 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan RUSDI MYLJONO, SH Notaris di Surabaya, satu

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



rangkap copy legalisir surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, dikembalikan kepada Robyanto Ichwan Tanumuia;

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. : AHU-AH .01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ZANGRANDI PRIMA, dikembalikan kepada Reni Tanumulia;

1 (satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 31 tanggal 12 Februari 1998 tentang surat pernyataan yang dibuat dihadapan SUSANTI, SH Notaris / PPAT Di Surabaya, dikembalikan kepada Suginengsih Susilo, SH.;

1 (satu) rangkap copy lrgalisir minuta akta no. 34 tanggal 31 juli 2017 tentang perjanjian kesepakatan pembagian harta waris yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH , Mkn Notaris Surabaya, 1

(satu) rangkap copy legalisir minuta akta no. 35 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNA, Drs. SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) rangkap copy legalisir munita akta no. 36 tanggal 31 juli 2017 tentang peralihan hak atas saham yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no.

37 tanggal 31 juli 2017 tentang hak atas saham yang dibuat duhadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

5. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami **Dr. H. Siswandriyono, SH., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pernadi Widhiyatno, SH., M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, SH., MH.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **11 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.

Dr. H. Siswandriyono, SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

Prim Fahrur Razi, SH., MH.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.